



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 436 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 281 TAHUN
2015 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015, namun dalam perkembangannya untuk memberikan kepastian maka perlu dilengkapi dengan penjelasan dalam bentuk petunjuk teknis sebagai bagian dari Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;
- b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1285 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1286 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 281 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 16 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. infrastruktur;
 - b. sosial kemasyarakatan;
 - c. penguatan kelembagaan RW;
 - d. pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW;
 - e. pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja I PKK;
- c. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja II PKK;
- d. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja III PKK;
- e. pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pokja IV PKK.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan;
 - b. penyediaan sarana dan kelengkapan kegiatan olah raga, dan kesenian;
 - c. pengabdian pada masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan di kewilayahan;
 - c. koordinasi proses pembangunan.
6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Ruang lingkup kegiatan, Tata Cara pengajuan usulan kegiatan, verifikasi, validasi, persetujuan usulan kegiatan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Keberhasilan PIPPK diukur dengan indikator keberhasilan beserta target kinerja tahunan yang meliputi:

- a. memenuhi perencanaan partisipatif masyarakat yang menjadi prioritas di kewilayahan;
- b. kegiatan bersifat inovatif;
- c. meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. manfaatnyadapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1). Penanggungjawab Program adalah Camat.
- (2). Penanggungjawab Kegiatan adalah Camat/Lurah.
- (3). Pelaksanan Kegiatan ditunjuk oleh Camat atas usul Lurah sebagai Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1). PA/KPA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2). PA/KPA menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (3). PA/KPA menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD.

DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina TK. I

NIP. 19690111 199603 1 002

Lampiran : Peraturan Walikota Bandung
Nomor : 436 Tahun 2015
Tanggal : 11 Mei 2015

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah Daerah, dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan di Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat **PIPPK** berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat.

Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK ini pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk dalam mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu “**Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera**” sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, maka untuk merealisasikan RPJMD, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan PIPPK yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bandung.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis PIPPK adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PIPPK bagi Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan (RW, PKK, Karang Taruna dan LPM).

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis PIPPK adalah :

1. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap proses pembangunan melalui PIPPK;
2. Untuk menjadi panduan operasional bagi Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan PIPPK;
3. Untuk mendukung tingkat keberhasilan pelaksanaan PIPPK.

1.3. SASARAN

Sasaran dari PIPPK adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang diorientasikan pada pembangunan masyarakat setempat dengan pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif. Adapun sasaran dari PIPPK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam memetakan isu-isu sentral pembangunan berskala kecil yang ada di setiap Kelurahan;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di setiap Kelurahan secara mandiri;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang pengembangan ekonomi masyarakat khususnya pengembangan kewirausahaan sehingga terbuka peluang untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan lapangan kerja baru;
4. Memantapkan proses pembelajaran pengelolaan pembangunan di setiap Kelurahan.

1.4. PRINSIP DASAR PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN

PIPPK memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. **Bertumpu pada Pembangunan Manusia**, yaitu pelaksanaan PIPPK senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
2. **Berorientasi pada Masyarakat Miskin**, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan melalui PIPPK mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya terutama masyarakat miskin;
3. **Inovasi**, yaitu suatu proses yang mengubah ide baru, gagasan atau modifikasi gagasan dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. **Partisipasi melalui PIPPK**, yaitu masyarakat terlibat secara aktif pada proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan termasuk pertanggungjawaban;
5. **Otonomi dalam pelaksanaan PIPPK**, yaitu masyarakat memiliki kewenangan dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola pembangunan secara mandiri;
6. **Desentralisasi melalui PIPPK**, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan dilimpahkan kepada pemerintah kewilayahan dan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;
7. **Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PIPPK** yaitu, kesetaraan peran pada setiap tahapan proses pembangunan serta menerima manfaat dari hasil pembangunan secara adil;
8. **Demokratis melalui PIPPK** yaitu, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat;
9. **Transparansi dan Akuntabel melalui PIPPK** yaitu, masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
10. **Prioritas melalui PIPPK**, yaitu harus memprioritaskan pembangunan berbasis inovasi dan pemberdayaan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai potensi;

- 11. Kolaborasi melalui PIPPK**, yaitu semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
- 12. Keberlanjutan melalui PIPPK**, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

BAB II

DESKRIPSI PIPPK KOTA BANDUNG

2.1. STRATEGI PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.1. Visi Kota Bandung

Visi Kota Bandung yaitu "**Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera**", maka untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat di Daerah harus memahami akan makna dari visi tersebut.

2.1.2. Misi Kota Bandung

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Daerah meliputi:

- Pertama** : Mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infra struktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
- Kedua** : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani;
- Ketiga** : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya;
- Keempat** : Membangun Perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.

Strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pertumbuhan kota sehingga terjadi keseimbangan antara daya dukung dan aktivitas dengan peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana kota, juga diharapkan dapat menyelaraskan pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan, Pemerintah Kota Bandung merancang PIPPK yang merupakan inisiatif dalam menjalankan strategi pembangunan daerah yang prosesnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui inovasi masyarakat dalam menggagas program pembangunan berbasis pemberdayaan, sehingga masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung bisa mewujudkan "**Bandung Empowerment City**".

2.2. MODEL PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PIPPK

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan publik secara lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Otonomi daerah juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta menyampaikan aspirasinya dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendekatan hak dasar menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat.

Adanya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dan ruang yang terbuka kepada masyarakat akan menciptakan interaksi dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan yang pada akhirnya, peranan masing-masing pihak harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola program/kegiatan pembangunan berbasis inovasi dan pemberdayaan.

Adanya lembaga kemasyarakatan sebagai wadah aktualisasi diri warga masyarakat di lingkungannya sehingga dari aspek sosial kemasyarakatan, mereka akan merasa terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak lagi pasif, tetapi menjadi aktif karena telah turut berusaha dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan andil dalam sistem pembangunan yang lebih luas, dengan kata lain kesadaran akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat.

Inisiatif untuk menjadikan PIPPK sebagai salah satu model kebijakan pembangunan bersumber dari pandangan bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif masyarakat secara luas dari tingkat paling bawah, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan-tindakan pembangunan. Diharapkan pula, Pemerintah Daerah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui berbagai program yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan acuan pada pola *top planing* dengan garapan pada kelayakan teknis standar tertentu yang pelaksanaan pengelolaannya oleh SKPD tertentu. Sedangkan pola *bottom up planing* dengan garapan pada kelayakan lingkungan Kelurahan dengan standar penetapan dari Daerah.

Inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya melalui PIPPK serta sebagai akselerasi Pembangunan di Kota Bandung menjadi signifikan dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat

untuk mengatasi permasalahan riil yang nampak di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, PIPPK harus secara taktis menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal oleh model kebijakan sebelumnya sehingga implementasi PIPPK juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada melalui pemetaan dan perencanaan partisipatif oleh masyarakat ditingkat Kewilayahan.

Sebagai implementasi dari pembangunan yang melibatkan masyarakat ditingkat Kewilayahan tentunya harus berorientasi kepada hasil yang bisa terukur dan berdampak positif bagi masyarakat, melalui pelaksanaan PIPPK.

2.3. MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PIPPK

Kegiatan pengadaan barang/jasa dalam PIPPK mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari :

1. Penyedia barang/jasa;
2. Swakelola.

Pengadaan barang/jasa dalam PIPPK melalui swakeloa dapat dilakukan oleh:

2.3.1 K/LD/I Penanggung jawab Anggaran;

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- b. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden;
- c. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- d. Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- e. Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;

- f. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola;
- g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
- h. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
- i. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana.

2.3.2 Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola.

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
- b. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- c. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- d. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- e. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- f. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- g. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- h. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan

- i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

2.4. METODE PELAKSANAAN PIPPK

Sebagaimana lazimnya pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan PIPPK harus didasarkan pada mekanisme atau proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan dan pertanggung jawaban, sehingga maksud dan tujuan serta sasaran dari pelaksanaan PIPPK dapat dicapai dan dapat terlaksana dengan baik, termasuk hasilnya dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan PIPPK diperlukan keikutsertaan, serta keterlibatan masyarakat secara langsung pada seluruh tahapan proses pembangunan.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA PIPPK

3.1. PERAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PIPPK dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam rangka menunjang program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 antara lain melalui akselerasi Pembangunan Daerah dengan metode pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, kelompok ahli, dunia usaha dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama PIPPK.

Secara umum, partisipasi dan peran aktif Pemerintah Daerah yang diharapkan dalam pelaksanaan PIPPK adalah:

- a. Menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin;
- b. Mendorong "pelembagaan" mekanisme yang menjamin terwujudnya inivasi, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- c. Melakukan audit untuk semua pelaku PIPPK dan menjadi wasit perangkat Pemerintah Daerah untuk mampu mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat.

Secara khusus perangkat Pemerintah Daerah dituntut agar mampu berperan sebagai katalis pembangunan untuk mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mendukung kelancaran pengelolaan PIPPK, dibentuk organisasi pelaksana Tim Pengarah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TP-PIPPK) yang berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu, memberdayakan dan mendampingi masyarakat di dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Susunan keanggotaan Tim Pengarah PIPPK termaksud di atas, terdiri dari:

1. Pembina

- a. Memberikan pengayoman, masukan dan saran serta advokasi berkaitan dengan Pelaksanaan PIPPK.
- b. Memberikan arahan, padangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi PIPPK.

2. Ketua :

- a. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum dari Pengarah;
- b. Melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PIPPK;
- c. Memimpin rapat-rapat berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan pada PIPPK;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan PIPPK berdasarkan laporan dari masing-masing bidang;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan PIPPK kepada Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku pengarah.

3. Wakil Ketua I :

- a. Melaksanakan tugas harian Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK);
- b. Membantu Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK) dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan PIPPK;
- c. Merumuskan pelaksanaan kebijakan PIPPK;
- d. Memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan PIPPK kepada Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK);
- e. Menyampaikan petunjuk dan arah kebijakan yang telah digariskan Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK), dalam hal Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK) berhalangan; dan

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK) yang berkaitan dengan teknis operasional PIPPK.

4. Wakil Ketua II:

Membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK) yang berkaitan dengan teknis operasional PIPPK.

5. Wakil Ketua III:

Membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK) yang berkaitan dengan teknis **operasional PIPPK**.

6. Sekretaris

- a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK);
- b. Menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK);
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK);
- d. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK);
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK);
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing bidang melalui Koordinator dan Sekretaris Bidang;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan PIPPK.

7. Wakil Sekretaris I

Membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua dan Sekretaris Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK) yang berkaitan dengan teknis operasional PIPPK.

8. Wakil Sekretaris II

Membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua dan Sekretaris Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK) yang berkaitan dengan teknis operasional PIPPK.

9. Kepala Sekretariat Harian :

Melaksanakan fungsi sekretariat harian dan membantu tugas harian Sekretaris Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TPP-PIPPK).

10. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan :

Menyusun perencanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan PIPPK secara berjenjang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen-instrumen pendukung lainnya.

Langkah Operasional Kelompok Kerja Bidang Perencanaan PIPPK

Kode Kegiatan : L-1

Nama Kegiatan : Menyusun Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIPPK

No	Prosedur	PIC	Output
1	Merumuskan dan menganalisis berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan PIPPK	Tim Perumus Lengkap	Hasil analisis berbagai peraturan terkait pelaksanaan PIPPK
2	Menganalisis Landasan filosofis, Sosiologis dan yuridis PIPKK	Tim Perumus Lengkap	Tergambarkannya landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam PIPPK
3	Menyusun Kerangka Substansi Materi Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIPPK	Tim Perumus Lengkap	Tersusunnya urgensi materi pengaturan pelaksanaan PIPPK
4	Menyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIPPK.	Tim Perumus Lengkap	Tersusun Peraturan Walikota Bandung Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIPPK

Kode Kegiatan : L-2

Nama Kegiatan : Menyusun Keputusan Walikota Bandung Tentang Tim Pengarah Pelaksanaan PIPPK

No	Prosedur	PIC	Output
1	Merumuskan dan menganalisis kebutuhan tim pengarah pelaksana PIPPK	Tim Perumus Lengkap	Hasil analisis berbagai peraturan terkait pelaksanaan PIPPK
2	Manyusun Uraian Tugas Tim Pengarah Pelaksana PIPPK	Tim Perumus Lengkap	Tergambarkannya landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam PIPPK
3	Menyusun Rancangan Keputusann Walikota Bandung Tentang Tim Pengarah Pelaksana PIPPK	Tim Perumus Lengkap	Tersusunnya Kepwali Tentang Tim Pengarah pelaksanaan PIPPK

Kode Kegiatan : L-3

Nama Kegiatan : Menyusun Ruang Lingkup dan Jenis Kegiatan PIPPK

No	Prosedur	PIC	Output
1	Manyusun Kebutuhan Pembangunan RW	Tim Perumus Lengkap dan Forum RW Kota Bandung	Tersusunnya Kebutuhan Pembangunan sesuai ruang lingkup dan Jenis Kegiatan di lingkungan RW
2	Manyusun Kebutuhan Pembangunan Karang Taruna	Tim Perumus Lengkap dan Karang Taruna Kota Bandung	Tersusunnya Kebutuhan Pembangunan sesuai ruang lingkup dan Jenis Kegiatan Karang Taruna
3	Manyusun Kebutuhan Pembangunan TP-PKK	Tim Perumus Lengkap dan TP-PKK Kota Bandung	Tersusunnya Kebutuhan Pembangunan sesuai ruang lingkup dan Jenis Kegiatan TP-PKK
	Manyusun Kebutuhan Pembangunan LPM	Tim Perumus Lengkap dan LPM Kota Bandung	Tersusunnya Kebutuhan Pembangunan sesuai ruang lingkup dan Jenis Kegiatan LPM

**FORMULIR CHEK LIST KEGIATAN PIPPK
(RW, PKK, KARANG TARUNA DAN LPM)**

NO	JENIS KEGIATAN	CHEKLIST		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
A	RUANG LINGKUP KEGIATAN RW/ PKK/ LPM/ KARANG TARUNA			
1				
2				
3				
4				
N	Dst.....			
B	RUANG LINGKUP KEGIATAN RW/ PKK/ LPM/ KARANG TARUNA			
1				
2				
3				
4				
N	Dst.....			
C	RUANG LINGKUP KEGIATAN RW/ PKK/ LPM/ KARANG TARUNA			
1				
2				
3				
4				
N	Dst.....			
D	RUANG LINGKUP KEGIATAN RW/ PKK/ LPM/ KARANG TARUNA			
1				
2				

3				
4				
N	Dst.....			

RANCANGAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN RW

NO	RUANG LINGKUP/URAIAN KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN BELANJA	RINCIAN PERHITUNGAN			SKEMA PEMBIAYAAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKU/ PENERIMA MANFAAT/JUMLAH ORANG TERLIBAT	OUTPUT KEGIATAN	KETERANGAN
				VOL /Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)					
A	Infrastruktur yang meliputi :										
1											---
2	Dst.....										
B	Sosial Kemasyarakatan Meliputi :										
1											
2	Dst.....										
C	Penguatan Kelembagaan RW										
1											
2	Dst.....										
D	Fasilitasi Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan lingkup RW										
1											
2	Dst.....										
E	Pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal										
1											
2	Dst.....										

RANCANGAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN KARANG

NO	RUANG LINGKUP/URAIAN KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN BELANJA	RINCIAN PERHITUNGAN			SKEMA PEMBIAYAAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKU/ PENERIMA MANFAAT/JUMLAH ORANG TERLIBAT	OUTPUT KEGIATAN	KETERANGAN
				VOL /Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)					
A	Penguatan Kelembagaan meliputi :										
1											---
2	Dst.....										
B	Rekreasi, Olah Raga, dan Kesenian dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional Meliputi :										
1											
2	Dst.....										
C	Pengabdian pada Masyarakat Meliputi :										
1											
2	Dst.....										
D	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Meliputi :										
1											
2	Dst.....										
E	Usaha Ekonomi Produktif Meliputi :										
1											
2	Dst.....										

RANCANGAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN TP - PKK

NO	RUANG LINGKUP/URAIAN KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN BELANJA	RINCIAN PERHITUNGAN			SKEMA PEMBIAYAAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKU/ PENERIMA MANFAAT/JUMLAH ORANG TERLIBAT	OUTPUT KEGIATAN	KETERANGAN
				VOL /Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)					
A	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Meliputi :										
1											---
2	Dst.....										
B	Fasilitasi Program/Kegiatan Lingkup Pokja I PKK Yaitu : Mengelola Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Gotong Royong Meliputi :										
1											
2	Dst.....										
C	Fasilitasi program/kegiatan lingkup Pokja II PKK yaitu : Mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi Meliputi :										
1											
2	Dst.....										
D	Fasilitasi program/kegiatan lingkup Pokja III PKK yaitu : Mengelolan program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga Meliputi :										
1											
2	Dst.....										
E	Fasilitasi program/kegiatan lingkup Pokja IV PKK yaitu : Mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat Meliputi :										
1											
2	Dst.....										

RANCANGAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN LPM

NO	RUANG LINGKUP/URAIAN KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN BELANJA	RINCIAN PERHITUNGAN			SKEMA PEMBIAYAAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKU/ PENERIMA MANFAAT/ JUMLAH ORANG TERLIBAT	OUTPUT KEGIATAN	KETERANGAN
				VOL /Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)					
A	Fasilitasi penguatan kelembagaan meliputi :										
1											
2											
3	Dst.....										
B	Peningkatan Kapasitas Pengurus Dan Pelaku Pembangunan Di Kewilayahan Melalui Pelatihan Dan Bintek Meliputi :										
1											
2											
3	Dst.....										
C	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan										
1											
2											
3	Dst.....										

CHECKLIST PEMERIKSAAN KEGIATAN TERLARANG (NEGATIF LIST)

Apakah usulan kegiatan yang direncanakan, termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang dalam PIPPK

No	BUTIR / ITEM	YA	TIDAK
1	Pembebasan Lahan;		
2	Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, sumbangan politik, dll);		
3	Kegiatan Militer atau semi-militer (pembelian/perdagangan senjata dan sejenisnya);		
4	Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti :		
	<input type="checkbox"/> Membangun di dalam dan atau berbatasan langsung dengan area yang dilindungi seperti : Kawasan Hutan Kota, Kawasan Bergambut, Kawasan pantai berhutan bakau (Mangrove), Kawasan Resapan Air, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Hutan Wisata, Daerah Pengungsian;		
	<input type="checkbox"/> Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbestos;		
	<input type="checkbox"/> Memanfaatkan dan atau menghasilkan bahan-bahan limbah berbahaya, termasuk pestisida, tembakau dan produk terkait lainnya;		
	<input type="checkbox"/> Bahan yang membahayakan ozon;		
	<input type="checkbox"/> Memproduksi cairan, gas atau emisi yang berbahaya;		
	<input type="checkbox"/> Penggunaan Kayu yang tidak sah (illegal logging);		
	<input type="checkbox"/> Pembangunan Kakus/Jamban tanpa Septictank dan resapan;		
	<input type="checkbox"/> Jarak Resapan Kakus/Jamban terhadap Sumur kurang dari 11 meter;		
	<input type="checkbox"/> Bangunan/fasilitas Persampahan yang belum terintegrasi dengan sistem persampahan kota yang sudah ada;		
	<input type="checkbox"/> Drainase yang belum terintegarsi dengan sistem drainase kota yang telah ada atau drainase tanpa pembuangan akhir;.		
	<input type="checkbox"/> Jaringan Listrik (termasuk lampu penerangan) yang pengelolaan O&Pnya bukan oleh masyarakat;		
	<input type="checkbox"/> Berdampak negatif terhadap penduduk asli;		
<input type="checkbox"/> Berdampak negatif terhadap kelestarian budaya lokal;			
5	Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga Bank;		

6	Kegiatan yang memanfaatkan Bantuan PIPPK sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya;		
7	Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai PIPPK.		

Kode Kegiatan : L-4
Nama Kegiatan : Melakukan Sosialisasi dan Lanching PIPPK

No	Kegiatan	Langkah-langkah Kegiatan	Output dan Outcome	Keterangan
1	Sosialisasi Tingkat Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dilakukan dengan seluruh <i>stakeholder</i> Kecamatan (Camat, Ketua TP-PKK Kecamatan, Ketua LPM Kecamatan, Ketua Karang Taruna Kecamatan, Ketua Forum RW Kecamatan) Menyebarkan angket untuk mengetahui pemahaman awal warga masyarakat mengenai PIPPK dan mengetahui media paling utama yang mereka gunakan untuk menyerap informasi. 	<p>Spanduk, brosur, dan poster.</p> <p>Muncul pernyataan-pernyataan menyambut baik kedatangan PIPPK dan kesediaan mendukung pelaksanaan PIPPK dari mereka yang hadir dalam acara sosialisasi PIPPK</p>	<p>Nara Sumber :</p> <p>Tim Pengarah Tingkat Kota Bandung</p>
2	Sosialisasi Tingkat Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dilakukan dengan seluruh <i>stakeholder</i> Kelurahan (Lurah, Pengurus TP-PKK Kelurahan, Pengurus LPM Kelurahan, Pengurus Karang Taruna Kelurahan, Ketua Forum RW Kelurahan) Menyebarkan angket untuk mengetahui pemahaman awal warga masyarakat mengenai PIPPK dan mengetahui media paling utama yang mereka gunakan untuk menyerap informasi. 	<p>Spanduk, brosur, dan poster</p> <p>Muncul pernyataan-pernyataan menyambut baik kedatangan PIPPK dan kesediaan mendukung pelaksanaan PIPPK dari mereka yang didatangi. Mereka kemudian menularkan informasi tentang PIPPK secara lisan kepada berbagai pihak secara paralel .</p>	<p>Nara Sumber :</p> <p>Tim Pengarah Tingkat Kota Kecamatan</p>
3	Musyawaharah	Menyebarkan undangan massal	Undangan	

No	Kegiatan	Langkah-langkah Kegiatan	Output dan Outcome	Keterangan
1	Sosialisasi Tingkat Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dilakukan dengan seluruh <i>stakeholder</i> Kecamatan (Camat, Ketua TP-PKK Kecamatan, Ketua LPM Kecamatan, Ketua Karang Taruna Kecamatan, Ketua Forum RW Kecamatan) Menyebarkan angket untuk mengetahui pemahaman awal warga masyarakat mengenai PIPPK dan mengetahui media paling utama yang mereka gunakan untuk menyerap informasi. 	<p>Spanduk, brosur, dan poster.</p> <p>Muncul pernyataan-pernyataan menyambut baik kedatangan PIPPK dan kesediaan mendukung pelaksanaan PIPPK dari mereka yang hadir dalam acara sosialisasi PIPPK</p>	Nara Sumber : Tim Pengarah Tingkat Kota Bandung
	warga kelurahan untuk kesiapan melaksanakan Kegiatan PIPPK	<p>yang mengimbuai seluruh warga masyarakat dewasa menghadiri kegiatan Musyawarah warga tingkat RT, lalu tingkat RW, dan tingkat kelurahan. Undangan berupa selebaran dibagikan dari pintu ke pintu dan atau melalui RT/RW. Tempelkan pula undangan rebug warga pada papan-papan informasi yang terdapat di RT/RW, kelurahan, masjid, majelis taklim dan lokasi-lokasi yang dianggap strategis.</p> <p>Melakukan sosialisasi melalui kegiatan komunikasi tatap muka, baik kepada perseorangan maupun banyak orang. Memasang poster-poster yang menggambarkan proses persiapan rebug warga, maksud dan tujuan sosialisasi PIPPK, membagi-bagikan brosur berisi informasi ringkas PIPPK.</p>	<p>Musyawarah warga berupa selebaran. Minimal 2/3 warga dewasa menghadiri rmusyawarah warga di tingkat RT, RW dan kelurahan, di antaranya terdapat banyak kaum perempuan.</p>	Nara Sumber : Lurah PKK Kelurahan LPM Kelurahan Karang Taruna Kelurahan Forum RW Kelurahan

11. Kelompok Kerja Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian :

melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan PIPPK secara berjenjang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen-instrumen pendukung lainnya.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa PIPPK sesuai dengan tujuan program.

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul. Sedangkan tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, seperti antara lain koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan, klarifikasi atas ketidakjelasan, dan sebagainya, untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan.

Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan PIPPK, system pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi :

- a. Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat – Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pemeriksaan dari mulai perencanaan partisipatif tingkat kelurahan hingga Kota dan pelaksana PIPPK.
- b. Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PIPPK dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.
- c. Pemantauan dan pengawasan oleh Kelompok Kerja Bidang Pelaksana dan Pengendalian PIPPK dan oleh Pendamping/ Fasilitator dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kota, kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan system informasi pengelolaan program dan kunjungan rutin lokasi kegiatan PIPPK. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh pendamping/ fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan penyusuaian pelaksanaan PIPPK dapat dilakukan dengan segera.

- d. Pemantauan Independen oleh berbagai pihak lainnya – PIPPK membuka kesempatan bagi berbagai pihak, antara lain ; LSM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara independen terhadap PIPPK dan melaporkan temuannya kepada program atau instansi terkait yang berwenang.
- e. Kajian Keuangan dan Audit – Untuk mengantisipasi dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai lembaga audit milik pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di berbagai wilayah yang dipilih secara acak.
- f. Mekanisme pemantauan lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PIPPK.

12. Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi

A. Mekanisme Monitoring

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan PIPPK sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen-instrumen pendukung lainnya.

Dalam sistem monitoring partisipatif pelaksanaan PIPPK, mekanismenya melibatkan semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan, dan kegiatan PIPPK. Selama ini, mekanisme monitoring semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, sehingga outputnya lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah, sementara monitoring dengan pendekatan partisipatif, lebih berorientasi pada output yang berpihak pada kepentingan masyarakat umum.

Oleh karena itu mekanisme monitoring harus dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana monitoring kedua belah pihak ini dimaksudkan untuk membangun sinergi demi pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan. Adapun mekanisme monitoring yang dimaksud adalah :

- Monitoring secara internal yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi PIPPK.

- Monitoring secara eksternal yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota Bandung dan Tingkat Kecamatan se Kota Bandung.

Sistem dan mekanisme *monitoring ieksternal* adalah monitoring yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan tingkat Kota Bandung (Forum RW Kota Bandung, TP-PKK Kota Bandung, Karang Taruna Kota Bandung dan LPM Kota Bandung, dimana sudah ada aturan-aturan baku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara untuk mekanisme *monitoring eksternal* dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain :

1. Penggalan data dan informasi dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PIPPK dan kegiatan tersebut, yaitu pelaksana, masyarakat sasaran PIPPK dan pihak-pihak terkait yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota Bandung. Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan kuesioner, wawancara mendalam, FGD dan lainnya sesuai kebutuhan.
2. Observasi, studi dan kontrol terhadap fakta yang ada di lapangan disesuaikan dengan indikator kinerja (input, output, outcomes, benefits dan impacts) serta target yang telah ditentukan.

B. Sistem Dan Mekanisme Evaluasi

Sebagaimana penjelasan pada awal bab ini, bahwa monitoring adalah kegiatan pemantauan yang menitikberatkan pada aspek observasi, studi, review dan kontrol terhadap implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan program PIPPK, dimana outputnya diharapkan akan menghasilkan data yang valid dan akurat sehingga informasi yang didapat akan obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan output monitoring ini akan diposisikan sebagai input data untuk bahan evaluasi, yang kemudian setelah melalui proses pengkajian serta analisis secara sistematis dan mendalam akan dijadikan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait demi perbaikan program dan kegiatan PIPPK di masa mendatang.

Dalam sistem evaluasi partisipatif Program PIPPK, mekanismenya melibatkan PIPPK dan perwakilan masyarakat sasaran kebijakan,

program dan kegiatan PIPPK, dimana mekanisme evaluasi yang selama ini telah berjalan, semata-mata hanya menjadi urusan pemerintah semata, sehingga outputnya cenderung lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah, sementara evaluasi dengan pola pendekatan partisipatif, lebih berorientasi pada output yang berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum.

Oleh karena itu mekanisme evaluasi ke depan harus dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana evaluasi kedua belah pihak ini dimaksudkan untuk membangun sinergi demi adanya perbaikan-perbaikan untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan PIPPK di masa mendatang. Adapun mekanisme evaluasi yang dimaksud adalah :

- Evaluasi secara internal
- Evaluasi secara eksternal

Pada prinsipnya pelaksanaan evaluasi partisipatif ini adalah melakukan kajian serta analisis secara sistematis dan mendalam terhadap data dan informasi yang didapatkan pada waktu melakukan kegiatan monitoring. Secara umum evaluasi dilakukan melalui langkah-langkah :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan informasi dan data untuk menentukan kinerja program dan kegiatan. Penetapan indikator tingkat kemanfaatan (*benefits*) dan dampak (*impacts*) akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak awal perencanaan.

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja hendaknya memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut :

- Spesifik dan jelas.
- Dapat diukur secara obyektif, baik kualitatif maupun kuantitatif.
- Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran (*output*), tingkat kemanfaatan (*benefits*) dan dampak (*impacts*).
- Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan yang terjadi.

- Efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dikaji dan dianalisis secara efisien dan ekonomis.

2. Penetapan Capaian Kinerja

Penetapan pencapaian kinerja merupakan instrumen untuk mengetahui dan menilai capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) atau proses penyusunan program dan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mempergunakan format pengukuran kinerja PIPPK (form-1) dan pengukuran pencapaian sasaran PIPPK (form-2).

Form-1
PENGUKURAN KINERJA PROGRAM PIPPK

KOTA	BANDUNG
KECAMATAN
JUMLAH DANA PIPPK	Rp.
JUMLAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. RW 1.561 Kelompok 2. Karang Taruna 151 Kelompok 3. TP-PKK 151 Kelompok 4. LPM 151 Kelompok
TAHUN PELAKSANAAN	2015

INDIKATOR KINERJA	TOLAK UKUR KINERJA	SATUAN	RENCANA TARGET KINERJA	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7
INPUT						
OUTPUT						
OUTCOMES						
BENEFITS						
IMPACTS						

Form-2
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Keterangan Form-1

diisi dengan nama desa/ Kelurahan.

Kecamatan diisi dengan Nama Kecamatan.

Jumlah Bantuan diisi dengan jumlah Bantuan Program PIPPK yang di terima .

Kolom 1 adalah keterangan indikator kinerja untuk pengukuran pencapaian target kegiatan.

Kolom 2 diisi dengan tolak ukur kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan kelompok input, output, outcomes, benefits dan impacts.

Kolom 3 diisi dengan satuan dari indikator kinerja berdasarkan kelompok input, output, outcomes, benefits dan impacts (misal: orang, kali, %, Rp, dll).

Kolom 4 diisi dengan rencana target kinerja yang sudah ditetapkan baik rencana kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan kelompok input, output, outcomes, benefits dan impacts.

Kolom 5 diisi dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.

Kolom 6 diisi dengan % pencapaian target dari masing-masing indikator kerja kegiatan sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud.

Dalam perhitungan ini perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi.

Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi berarti menggambarkan tingkat pencapaian indikator kinerja semakin baik, maka rumusnya adalah :

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi (Kolom 5)}}{\text{Rencana Target Kinerja (Kolom 4)}} \times 100\%$$

Kolom 7 diisi dengan berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan realisasi dan pencapaian target.

Keterangan Form-2

Kolom 1 ditulis sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan untuk tahun yang bersangkutan. Sasaran yang dimaksud adalah sasaran yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan.

Kolom 2 ditulis indikator sasaran untuk tahun yang telah ditetapkan. Indikator sasaran yang dimaksud adalah indikator sasaran yang sudah dirumuskan dalam rencana kinerja tahunan.

Kolom 3 ditulis rencana target masing-masing indikator sasaran sebagaimana tertulis pada kolom 2. Rencana target ini harus sesuai dengan rencana target dalam rencana kinerja tahunan.

Kolom 4 ditulis realisasi dari masing-masing rencana target setiap indikator sasaran sebagaimana tertulis pada kolom 3. Data realisasi dari rencana target kemungkinan dapat bersumber dari data realisasi capaian indikator kinerja kegiatan atau harus melalui studi/telaah/survey secara khusus.

Kolom 5 ditulis dengan % pencapaian target yang dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi (Kolom 4)}}{\text{Rencana Target Kinerja (Kolom 3)}} \times 100\%$$

Diasumsikan bahwa apabila realisasi semakin tinggi maka menggambarkan pencapaian indikator kinerja semakin baik.

Kolom 6 ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan sasaran, indikator pencapaian, rencana target dan realisasinya.

C. Perhitungan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam PIPPK

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap faktor ini, telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada jenjang tertinggi adalah partisipasi masyarakat yang benar-benar memberikan otoritas pada komunitas atau masyarakat. Sementara partisipasi masyarakat pada jenjang terendah adalah partisipasi masyarakat yang dilakukan sekedar sebagai proses manipulasi atau mengelabui. Sebagaimana dikatakan Arnstein, terdapat apa yang ia sebut sebagai “ *ladder of citizen participation*” atau tangga partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bisa dihitung dari jenis partisipasi masyarakat, baik berupa material maupun non material. pada tahap pelaksanaan, warga masyarakat beranggapan bahwa, siapapun boleh terlibat, apalagi prasarana yang dibangun

berada di lingkungan permukiman warga. Senada dengan hal ini, Ericson (dalam Slamet, 1994:89) mengatakan bahwa partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*) dimaksudkan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau pun material sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut.

Perhitungan tingkat partisipasi masyarakat dalam PIPPK dapat dilakukan dengan metode Perhitungan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (P2MP) dengan instrumen/ lembar kerja (terlampir).

13. Tim Pengarah PIPPK Tingkat Kecamatan

Tim pengarah PIPPK Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Kecamatan, Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan juga Lurah yang merupakan perangkat dari Kecamatan.

Tim Pengarah PIPPK Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. membantu Tim Pengarah PIPPK Kota Bandung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PIPPK di Kecamatan;
2. Melakukan Sosialisasi PIPPK dalam lingkup Kecamatan;
3. Memfasilitasi koordinasi dan sinergitas antar lembaga kemasyarakatan lingkup Kecamatan;
4. Melakukan pengukuran indikator keberhasilan PIPPK dan melakukan rekap perhitungan tingkat partisipasi masyarakat dalam PIPPK;
5. Melakukan Evaluasi pelaksanaan PIPPK tingkat Kecamatan.

3.2. PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

3.2.1. Peran Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota Bandung

Unsur utama pelaksana PIPPK adalah warga masyarakat yang tergabung dalam Kelurahan melalui lembaga kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Kelurahan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat secara mufakat, sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan PIPPK.

Selain itu, untuk memantapkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK, perlu didukung oleh berbagai pihak antara lain lembaga kemasyarakatan pada setiap tingkatan, kelompok ahli,

dunia usaha dan masyarakat luas, dengan ketentuan mempunyai tugas masing-masing, yaitu:

Lembaga Kemasyarakatan (Forum RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Kota Bandung mempunyai tugas, membantu Tim Pengarah PIPPK dalam:

1. Mengkoordinasikan dan menjadi fasilitator bagi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam menampung aspirasi usulan kegiatan dalam PIPPK dari setiap Kecamatan;
2. Memberikan masukan dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan PIPPK kepada Tim Pengarah PIPPK Kota Bandung;
3. Melakukan supervisi dalam peningkatan kemampuan berkaitan dengan pelaksanaan PIPPK kepada Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Memberikan fasilitasi konsultasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PIPPK;
5. Menjadi fasilitator Pendamping PIPPK dengan tugas sebagai berikut :
 - memantau dan mencatat seluruh tahapan dan perkembangan pelaksanaan PIPPK;ampingan terhadap lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PIPPK;
 - melakukan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dalam rangka persiapan pendampingan oleh lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan kepada lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
 - melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim pengarah PIPPK tingkat Kota Bandung dalam setiap perkembangan PIPPK.

3.2.2. Peran Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Lembaga Kemasyarakatan (Forum RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) tingkat Kecamatan mempunyai tugas, membantu Tim Pengarah PIPPK tingkat Kecamatan dalam:

1. Mengkoordinasikan dan menjadi fasilitator serta pendamping bagi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan dalam

menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban PIPPK;

2. Melakukan Sosialisasi dan menjadi narasumber dalam pelaksanaan PIPPK di setiap Kelurahan;
3. Melakukan supervisi dalam peningkatan kemampuan berkaitan dengan pelaksanaan PIPPK kepada Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan;
4. Memberikan fasilitasi konsultasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PIPPK;
5. Melakukan rekap perhitungan tingkat partisipasi masyarakat dari setiap Kelurahan dalam pelaksanaan PIPPK.
6. Memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PIPPK Tingkat Kecamatan Kepada Tim Pengarah PIPPK Tingkat Kecamatan.

3.2.3. Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan yang berada di Kelurahan sebagai penunjang PIPPK, mempunyai tugas :

1. menyiapkan dan membuat dokumen usulan kegiatan yang disusun secara partisipatif sebagai dasar dari usulan kebutuhan pembangunan yang dituangkan dalam proposal usulan rencana pembangunan;
2. menyusun usulan prioritas kegiatan dan proposal permohonan pelaksanaan PIPPK;
3. melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan Lurah dalam persiapan pelaksanaan PIPPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
4. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi PIPPK kepada seluruh masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan;
5. mengidentifikasi sarana dan prasarana di Kelurahan yang menjadi prioritas pelaksanaan PIPPK;
6. menyusun rencana kegiatan, penjadwalan, dan mengorganisasikan kegiatan PIPPK;
7. mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan PIPPK untuk dibahas pada musyawarah Kelurahan;

8. Melakukan perhitungan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK dimasing-masing Kelurahan oleh setiap Lembaga Kemasyarakatan;
9. menerima pengaduan dari masyarakat dan melakukan investigasi lapangan atas masalah di tingkat Kelurahan;

3.2.4. Musyawarah Tingkat Kelurahan

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK oleh lembaga kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Kelurahan maka musyawarah merupakan media yang tepat untuk mewujudkan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Musyawarah Kelurahan merupakan forum yang mewadahi keinginan masyarakat melalui wakil-wakilnya yang hadir dalam musyawarah tersebut, sehingga forum ini menjadi pengambil keputusan tertinggi dalam pengelolaan dana bantuan PIPPK.

Musyawarah Kelurahan harus dihadiri oleh warga setempat yang mewakili unsur-unsur kepengurusan seluruh RT, kepengurusan seluruh RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan anggota masyarakat lainnya.

Musyawarah Kelurahan dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Kelurahan sebagai Penunjang pelaksanaan Kegiatan PIPPK dan Lurah sebagai penanggungjawab wilayah dengan cara mengundang secara tertulis kepada unsur-unsur masyarakat Kelurahan. Hasil musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampirkan daftar hadir peserta musyawarah.

BAB IV

JENIS KEGIATAN DAN PELAKSANAAN PIPPK

4.1. JENIS KEGIATAN PIPPK

Dalam melaksanakan kegiatan PIPPK, Lembaga Kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Kelurahan harus berpedoman kepada jenis kegiatan yang pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung dalam Pembangunan Daerah dalam hal ini yaitu yang mencakup:

A. Ruang Lingkup Kegiatan RW terdiri dari :

1. Infrastruktur

Kegiatan Infrastruktur berupa kegiatan pembangunan dalam lingkup RW yang terdiri dari :

- a. Perbaikan jalan lingkungan skala kecil RT/RW;
- b. Perbaikan Saluran Air skala kecil di lingkungan RT/RW;
- c. Perbaikan gorong-gorong skala kecil di lingkungan RT/RW;
- d. Pembangunan dan atau Perbaikan Kantor RW;
- e. Kegiatan infrastruktur lainnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di lingkup RW sesuai dengan kewenangan Camat.

2. Sosial Kemasyarakatan;

Kegiatan sosial kemasyarakatan dalam lingkup RW seperti :

- a. Perbaikan Rumah Layak Tidak Huni;
- b. Fasilitasi kegiatan keagamaan dalam lingkup RW;
- c. Bantuan fasilitas dan kelengkapan sekolah bagi anak keluarga kurang mampu;
- d. Pelatihan Pemulasaraan Jenazah;
- e. Kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan lingkup RW sesuai dengan kewenangan Camat.

3. Penguatan Kelembagaan RW;

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Lingkup RW terdiri dari:

- a. Pembuatan Papan Nama Kelembagaan RW;
- b. Pembuatan Struktur kelembagaan RW;
- c. Fasilitasi Seragam Pengurus RW;
- d. Pembuatan Papan Informasi RW;

- e. Pengadaan buku Administrasi RW;
- f. Pengadaan Komputer dan Printer;
- g. Pengadaan Alat Dokumentasi;
- h. Pengadaan Meubalair;
- i. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
- j. Dan lainnya sesuai dengan kebutuhan kelembagaan RW sesuai dengan kewenangan Camat;

4. Fasilitas Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan lingkup RW;

Fasilitas Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan keindahan seperti :

- a. Pelatihan Penguatan Linmas di Lingkungan RW;
- b. Pengadaan Pakaian Linmas RW;
- c. Pengadaan Alat Angkut Kebersihan
- d. Pembangunan dan atau perbaikan taman di lingkup RW sesuai dengan kewenangan Camat.

5. Pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal.

- a. Pendataan pelaku ekonomi unggulan;
- b. Pelatihan Kewirausahaan Lingkup RW;
- c. Promosi produk unggulan warga RW;
- d. Peningkatan kapasitas warga dengan rintisan usaha;
- e. Kegiatan lainnya bidang ekonomi dan koperasi dalam lingkup RW sesuai dengan kewenangan Camat.

B. Ruang Lingkup Kegiatan PKK terdiri dari :

1. Fasilitas Penguatan Kelembagaan.

Fasilitas Penguatan Kelembagaan lingkup PKK terdiri dari:

- Pembuatan Papan Nama Kelembagaan PKK;
- Pembuatan Struktur kelembagaan PKK;
- Fasilitas Seragam Pengurus PKK;
- Pembuatan Papan Informasi PKK;
- Pengadaan buku Administrasi PKK;
- Pengadaan Komputer dan Printer;
- Pengadaan Alat Dokumentasi;
- Pengadaan Meubalair;
- Pengadaan Alat Tulis Kantor;

- Pengadaan Hadian Perlombaan Lingkup PKK;
- Fasilitasi Lomba-lomba dalam lingkup kegiatan PKK;
- Dan lainnya sesuai dengan kebutuhan kelembagaan PKK;

2. Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja I PKK yaitu : Mengelola Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong royong

Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja I PKK terdiri dari :

- a. Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui pembinaan karakter anak dan remaja dalam bidang mental, moral, agama, budi pekerti dalam keluarga;
- b. Peningkatan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, ketertiban dan ketertiban lingkungan;
- c. Kegiatannya lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja I PKK.

3. Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja II PKK yaitu : Mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.

Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja II PKK terdiri dari :

- a. Peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK;
- b. Peningkatan kapasitas lembaga koperasi PKK;
- c. Fasilitasi Perlengkapan Pos PAUD;
- d. Pelatihan keterampilan bagi kader PKK;
- e. Kegiatannya lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja II PKK.

4. Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja III PKK yaitu : Mengelolan program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga.

Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja III PKK terdiri dari :

- a. Pemantapan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK);
- b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Peningkatan Penganekaragaman Tanaman Pangan dalam upaya Peningkatan Gizi Keluarga;
- c. Fasilitasi kegiatan rumah sehat;
- d. Kampanye Gerakan Kebersihan;

- e. Kegiatannya lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja III PKK.

5. Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja IV PKK yaitu : Mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja IV PKK terdiri dari :

- a. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam rangka Peningkatan Kesadaran untuk hidup bersih dan sehat serta melestarikan lingkungan hidup;
- b. Pemanfaatan Lahan untuk Kebun PKK;
- c. Fasilitasi Perlengkapan POSYANDU;
- d. Kegiatannya lainnya sesuai dengan lingkup kegiatan Pokja III PKK.

C. Ruang Lingkup Kegiatan Karang Taruna terdiri dari :

1. Penguatan Kelembagaan;

- a. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Karang Taruna;
- b. Pembuatan Papan Nama Kelembagaan Karang Taruna;
- c. Pembuatan Struktur kelembagaan Karang Taruna;
- d. Fasilitasi Seragam Pengurus Karang Taruna;
- e. Pembuatan Papan Informasi Karang Taruna;
- f. Pengadaan buku Administrasi Karang Taruna;
- g. Pengadaan Komputer dan Printer;
- h. Pengadaan Alat Dokumentasi;
- i. Pengadaan Meubelair;
- j. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
- k. Fasilitasi kelembagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan kelembagaan Karang Taruna;

2. Olah Raga, Kesenian dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional;

- a. Penyelenggaraan kegiatan olahraga pendidikan, olah raga prestasi dan olahraga rekreasi;
- b. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya dalam rangka kegiatan Hari besar Nasional dan hari besar keagamaan serta hari jadi Kota Bandung;

- c. Penyelenggaraan kegiatan olah raga, seni dan budaya lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup Karang Taruna.

3. Pengabdian pada Masyarakat;

- a. Penyelenggaraan kegiatan bakti sosial Karang Taruna;
- b. Penyelenggaraan kerja bakti Karang Taruna;
- c. Pembuatan taman Karang Taruna;
- d. Pengadaan *Urban Farming*;
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya dalam lingkup Karang Taruna.

4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- a. Pendataan PMKS dan PSKS;
- b. Pemberdayaan PMKS dan PSKS;
- c. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

5. Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- a. Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda;
- b. Pameran Produk unggulan pemuda;
- c. Bantuan Ekonomi Bergulir Pemuda;
- d. Pembentukan Koperasi Karang Taruna;
- e. Kegiatan ekonomi produktif lainnya dalam lingkup Karang Taruna.

D. Ruang Lingkup Kegiatan LPM Terdiri dari :

1. Penguatan Kelembagaan meliputi : penguatan kelengkapan organisasi dan fungsi kesekretariatan.

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan LPM merupakan fasilitasi kelembagaan seperti :

- a. Pembuatan Papan Nama Kelembagaan LPM;
- b. Pembuatan Struktur kelembagaan LPM;
- c. Fasilitasi Seragam Pengurus LPM;
- d. Pembuatan Papan Informasi LPM;
- e. Pengadaan buku Administrasi LPM;
- f. Pengadaan Komputer dan Printer;
- g. Pengadaan Alat Dokumentasi;
- h. Pengadaan Meubalair;
- i. Pengadaan Alat Tulis Kantor;

- j. Fasilitasi kelembagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan kelembagaan LPM;

2. Koordinasi Proses Pembangunan yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan;

Program kegiatan koordinasi pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan pelatihan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK);
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Pendataan Profile Kelurahan;
- d. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan lingkup perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilaksanakan LPM.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan meliputi : pelatihan dan bintek, fasilitasi pra musrenbang, evaluasi kinerja-kinerja pembangunan masyarakat Kelurahan, profile Kelurahan, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pemasaryakatan Teknologi tepat Guna, Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dan Lain-lain.

Program kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan terdiri dari :

- a. Pendataan Profile Kelurahan;
- b. Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal dalam rangka Kegiatan Bulan Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ;
- c. Penyusunan Indeks Kemasyarakatan;
- d. Penyusunan perencanaan partisipatif kebutuhan pembangunan;
- e. Pelaksanaan Perhitungan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
- f. Pendataan Potensi Ekonomi Unggulan Kelurahan;
- g. Fasilitasi bagi pelaku UMKM dengan pemanfaatn teknologi tepat guna;
- h. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan lingkup monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan LPM.

Kode Kegiatan : L-1

Nama Kegiatan : Tahapan Kegiatan Dalam Melaksanakan PIPPK

No	Prosedur	Alat Bantu	Output
1	Siapkan segala kelengkapan Kelembagaan PIPPK mulai SK , Sekretariat, ATK, Modul dll.		
2	Membuat Surat Permohonan Realisasi Pelaksanaan PIPPK Kepada Penanggungjawab Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran	Nomor Surat dan Kelengkapan	Surat Permohonan Pelaksanaan PIPPK
4	Menyusun Proposal Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PIPPK Sesuai Ruang lingkup Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Rician Kebutuhan Pembangunan dan anggaran kegiatan	Tersusunya Proposal Usulan Kegiatan PIPPK dari Lembaga Kemasyarakatan
5	Melaksanakan Kegiatan PIPPK sesuai dengan Ruanglingkup dan jenis kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (RW, PKK, Karang Taruna dan LPM)	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Pemenuhan kebutuh pembangunan	Terlaksananya kegiatan PIPPK sesuai dengan Ruang Lingkup dan Jenis Kegiatan (RW, PKK, Karang Taruna dan LPM)
6	Melakukan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PIPPK	Instrumen Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Instrumen Evaluasi.	Terukurnya tingkat keberhasilan pembangunan melalui PIPPK dan terukurnya tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.
7	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan		
8	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan PIPPK		

4.2. PELAKSANAAN KEGIATAN PIPPK

4.2.1. Diseminasi, Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping PIPPK

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan PIPPK, Tim Pengarah PIPPK menyelenggarakan Diseminasi, Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping PIPPK dengan tujuan untuk menjelaskan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIPPK kepada Lembaga Kemasyarakatan (RW, PKK, LPM dan Karang Taruna).

Hasil pelaksanaan Diseminasi, Sosialisasi dan pelatihan Pendamping PIPPK adalah dapat tercapainya persamaan persepsi dan pemahamaaan mengenai PIPPK untuk lebih memantapkan proses perencanaan, memperoleh sasaran lokasi yang tepat, mendapatkan pemahaman dalam operasionalisasi PIPPK, serta mendapatkan rumusan masalah yang akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan PIPPK.

4.2.2. Penyusunan Proposal Realisasi PIPPK

Sebagai dasar dalam pelaksanaan PIPPK, maka lembaga kemasyarakatan harus menyusun proposal realisasi pelaksanaan PIPPK. Proposal realisasi pelaksanaan PIPPK ini harus sesuai dengan DPA dimasing-msing wilayah Kelurahan.

Proposal realisasi pelaksanaan PIPPK disusun oleh setiap lembaga kemasyarakatan yang ditujukan kepada Camat selaku Penanggungjawab Anggaran melalui Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. (Format Proposal Terlampir)

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH

4.1. PENANGANAN PENGADUAN

Dalam pelaksanaan PIPPK, terdapat prinsip transparansi dan partisipatif artinya semua kegiatan/proses PIPPK baik itu perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pelestarian dilaksanakan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu indikator masyarakat terlibat adalah adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kegiatan/proses PIPPK. Peran serta masyarakat dalam pengawasan ditujukan dengan adanya pengaduan terhadap proses pelaksanaan PIPPK. Bentuk pengaduan sering kali disampaikan berupa informasi lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada pelaku PIPPK di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bandung. Dalam menampung keluhan, pengaduan dan saran dari masyarakat dapat disampaikan kepada Inspektorat Kota Bandung melalui **inpektorat.bandung.go.id laporan pengaduan**. Setiap masalah dan pengaduan yang muncul harus segera ditanggapi secara serius dan profesional serta tidak terlalu lama dibiarkan.

Pengaduan ini merupakan salah-satu bahan masukan yang sangat berarti bagi pelaku PIPPK sebagai dasar evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip dan tujuan PIPPK sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan serta akan lebih memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud control sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Substansi pengaduan lebih banyak merupakan permasalahan-permasalahan yang timbul dilapangan, sehingga membutuhkan penanganan yang efektif, tepat waktu dan sasaran. Untuk itu dibutuhkan adanya tatacara atau prosedur sebagaimana acuan penanganannya. Dalam menangani pengaduan atau permasalahan dilakukan secara berjenjang. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi sangat perlu dilakukan kewenangan untuk memberikan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang melekat pada tugas dan tanggungjawabnya.

Tujuan prosedur ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua yang terlibat dalam PIPPK dan lainnya dalam melakukan penanganan, umpan balik dan laporan perkembangan penanganan.

4.2. PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN MASALAH

Prinsip penanganan masalah dan Pengaduan antara lain :

- a. Rahasia, Identitas yang melaporkan (pelapor) harus dirahasiakan
- b. Berjenjang, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku PIPPK di jenjang keberadaan subjek yang diadukan
- c. Transparansi dan Partisipatif, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada diwilayahnya dengan difasilitasi oleh Fasilitator.
- d. Profesional, artinya penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya
- e. Objektif sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan ditangani secara objektif, artinya pengaduan yang muncul harus selalu di uji kebenarannya melalui mekanisme uji silang.

4.3. SUMBER INFORMASI

Pengaduan dapat diperoleh dari beberapa sumber

- a. Warga Masyarakat
- b. Tokoh Masyarakat
- c. LSM
- d. Oraganisasi Masyarakat
- e. Aparatur pemerintah
- f. Wartawan
- g. Dan sebagainya

Sejalan dengan prinsip berjenjang yang dianut, maka pada setiap masalah yang muncul ditetapkan derajat masalah. Derajat masalah digunakan untuk menentukan pada tingkat mana suatu masalah harus mendapat dukungan. Penentuan derajat masalah dilakukan oleh Tim Konsultan dan dapat dilakukan revisi setiap rapat bulanan.

Adapun derajat masalah dibedakan menjadi :

- Derajat 1: Dukungan penanganan dapat dikelola dan diselesaikan di tingkat kelurahan

- Derajat 2 : Dukungan penanganan dapat dikelola dan diselesaikan di tingkat Kecamatan
- Derajat 3 : Dukungan penanganan dapat dikelola dan diselesaikan di tingkat Kota Bandung

4.4. KATEGORI JENIS PENGADUAN DAN MASALAH

Pengkatagorian pengaduan dimaksudkan untuk memudahkan pencatatan dan penanganannya :

Kategori	Uraian
1	Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur
2	Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan penyalagunaan atau penyelewengan dana
3	Pengaduan yang berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah ke negative dan merugikan masyarakat maupun kepentingan PIPPK
4	Pengaduan yang berkaitan dengan adanya kejadian yang mengarah ke kondisi Force Majeur (suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia)
5	Lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori 1,2,3, dan 4

BAB VI P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIPPK di Kota Bandung Tahun 2015, ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PIPPK di setiap Kelurahan. Walaupun indikator sistem pembangunan kita sudah mengarah ke arah yang lebih baik, diharapkan PIPPK bisa lebih menyempurnakan proses jalannya pembangunan yang berada di Kewilayahan di Kota Bandung.

PIPPK ini diharapkan bisa menjawab berbagai permasalahan pembangunan di tingkat lokal dengan menggabungkan berbagai program yang pernah dilakukan (P2KP, PNPM, IDT dan lainnya) serta diharapkan mampu memberikan pembelajaran dan pemberdayaan bagi masyarakat, bahwa proses pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan desentralisasi yang dilakukan secara inovatif oleh semua pihak (kolaborasi) dan menjadi tanggung jawab semua pihak dalam pelaksanaan dan pemeliharannya.


Semoga kiranya PIPPK ini bisa menjadi amal ibadah dalam menjaga ukhuwah diantara sesama warga dalam menjalankan pembangunan melalui proses pemberdayaan masyarakat secara konsisten mandiri dan berkelanjutan.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina TK. I

NIP. 19690111 199603 1 002